



## STANDAR PELAYANAN GIZI RAWAT INAP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</li> <li>3. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit;</li> <li>7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 47 Seri E);</li> <li>8. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D);</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik</li> </ol>

		<p>Tenaga Gizi (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 603);</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gizi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1559);</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, dll)</li> <li>2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi kartu BPJS</li> <li>b. Surat rujukan</li> <li>c. Fotokopi KK/KTP pasien</li> <li>d. Fotokopi KTP penanggung jawab</li> </ol> </li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tahap pengkajian risiko nutrisi yang dilakukan oleh perawat dengan menggunakan metode MST (<i>Malnutrition Score Tolls</i>) dan pengkajian berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, klinis, antropometri dan pemeriksaan lainnya. Dokter akan menetapkan apakah pasien memerlukan terapi diet atau tidak.</li> <li>2. Pada tahap intervensi/implementasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bila tidak memerlukan terapi diet: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Instalasi gizi menerima pemesanan makanan berupa DPMP (Daftar Pemesanan Makanan Pasien) dari perawat ruang rawat inap.</li> <li>2) Pramusaji melakukan pendistribusian makanan ke ruang rawat inap, di ruang rawat inap makanan disajikan ke pasien.</li> <li>3) Selama dirawat, pasien mendapatkan penyuluhan mengenai gizi umum tentang makanan seimbang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan dan lingkungannya.</li> <li>4) Pasien diamati dan dievaluasi secara fisik, klinis antropometri, laboratorium, dan lain-lain. Pengamatan juga dilakukan untuk menilai nafsu makan dan asupan makanannya. Hasil penilaian tersebut membuka kemungkinan apakah ia memerlukan penyesuaian diet atau tidak.</li> <li>5) Bila tidak, tetap memperoleh makanan biasa sampai diperbolehkan pulang.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

		<p>b. Bila memerlukan terapi diet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagi pasien yang direncanakan dengan makanan khusus/diet, yang sesuai dengan keadaan fisik, psikis, penyakit, kebiasaan makan dan nafsu makan.</li> <li>2) Instalasi gizi menerima pemesanan makanan berupa DPMP (Daftar Pemesanan Makanan Pasien) dari perawat ruang rawat inap</li> <li>3) Petugas pengolah makan melakukan penyajian makanan sesuai dengan diet yang diminta</li> <li>4) Petugas penanggung jawab Penyelenggaraan makanan diet melakukan pengecekan makanan sebelum didistribusikan ke ruang rawat inap.</li> <li>5) Pramusaji melakukan pendistribusian makanan keruang rawat inap, di ruang rawat inap makanan disajikan ke pasien</li> <li>6) Selama dirawat pasien memperoleh penyuluhan/konseling gizi agar diperoleh pemahaman yang sama tentang dietnya, dan pasien dapat menerima/menjalankan diet.</li> <li>7) Pasien diamati dan dievaluasi secara fisik, antropometri, laboratorium dan lain-lain. Pengamatan juga dilakukan untuk menilai nafsu makan dan asupan makanannya. Hasil penilaian tersebut membuka kemungkinan bahwa ia memerlukan penyesuaian diet atau tidak.</li> </ol> <p>3. Bila penyesuaian diet ini berupa perubahan Makanan biasa, proses selanjutnya sama dengan butir (a).</p> <p>4. Bila penyesuaian diet ini berupa perubahan diet khusus, proses selanjutnya lihat pada butir (b).</p> <p>5. Bila pasien ternyata tidak memerlukan penyesuaian diet, maka saat akan pulang pasien memperoleh penyuluhan/konseling gizi tentang penerapan diet di rumah.</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	≤ 6 minggu

5.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</li> <li>2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</li> </ol>
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Gizi Rawat Inap meliputi: Asuhan Gizi (Anamnesa, Diagnosa, Intervensi Gizi, Monitoring dan Evaluasi Gizi), Konsultasi Gizi, Penyuluhan Gizi</li> <li>2. Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan Rumah Sakit (MSPMRS) Meliputi: Pemberian makan pasien rawat inap.</li> </ol>
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas Rekam Medis dan formulir lain</li> <li>2. Alat kesehatan (timbangan berat badan, mikrotoice, pita LILA, dll).</li> <li>3. Alat rumah tangga dan kebersihan</li> <li>4. Alat pencatatan dan pelaporan</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p><b>Nutrisionis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SI Gizi</li> <li>2. D3 Gizi</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi atasan langsung</li> <li>2. Pengawasan Direktorat</li> <li>3. SPI</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Pengaduan dan Informasi   @rsjddrsamsijacobalis   @rsjddrsamsijacobalis</li> <li>2. Kotak saran;</li> <li>3. Website Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</li> </ol>
11.	JumlahPelaksana	<p><b>Nutrisionis :</b></p> <p>SI Gizi : 1 Orang</p> <p>D3 Gizi : 5 Orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;</li> <li>2. Petugas penyelenggara Layanan memiliki</li> </ol>

		kompetensi yang memadai dan santun.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat